

The Effect of General Allocation Funds and Special Allocation Funds on Regional Expenditure in Districts/Cities of South Sulawesi Province

Pengaruh Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Daerah Pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan

Muhammad Nur^{1*}, Abdul Rahman Mus², Mapparenta³, Andi Nurwanah⁴

Universitas Muslim Indonesia^{1,2,3,4}

muhammad.nur@umi.ac.id¹, abdul.rahman@umi.ac.id², mapparenta.mamma@umi.ac.id³, andi.nurwanah@umi.ac.id⁴

*Corresponding Author

ABSTRACT

The Study aimed to determine general allocation funds, special allocation funds, on Regional Expenditures in Regency/City governments in South Sulawesi Province. This study uses a quantitative approach using secondary data for 24 districts/cities in South Sulawesi Province with links to the APBD and TKDD Data Portals and the website <http://www.djpk.dep.keu.go.id>. The analytical method used in PLS-SEM analysis with the help of the smart pls program. The research was conducted from July 2022 to September 2022. The results showed that the general allocation funds had a direct, insignificant negative effect on regional expenditures, while the special allocation funds had a direct negative and significant effect on regional expenditures.

Keywords: General Allocation Funds, Special Allocation Funds, Regional Expenditures

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh DAU dan DAK terhadap Belanja Daerah pada pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan menggunakan data sekunder untuk 24 Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan dengan link Portal Data APBD dan TKDD dengan situs <http://www.djpk.dep.keu.go.id>. Metode analisis yang digunakan adalah analisis PLS-SEM dengan bantuan program smart pls. Penelitian dilakukan dari bulan Juli 2022 s/d September 2022 Hasil Penelitian menunjukkan bahwa DAU secara langsung berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap belanja daerah sedangkan DAK secara langsung berpengaruh negatif dan signifikan terhadap belanja daerah.

Kata Kunci : Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Belanja Daerah

1. Pendahuluan

Pada era otonomi daerah sekarang ini setiap daerah dituntut untuk lebih mandiri, baik dalam menjalankan pemerintahannya maupun dalam mendanai keuangan daerahnya. Suatu daerah dikatakan maju adalah daerah yang memiliki PAD yang tinggi. Hal ini dapat dimengerti karena dengan tingginya PAD yang diterima suatu daerah maka tingkat ketergantungan Pemerintah Daerah terhadap Pemerintah Pusat dalam hal APBD nya akan semakin berkurang. Keberhasilan suatu daerah dalam meningkatkan pendapatannya akan berimplikasi pada peningkatan kemampuan daerah dalam membiayai kebutuhan belanja daerah. Belanja daerah diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat. Perlindungan dan peningkatan kualitas kehidupan masyarakat dimaksud diwujudkan dalam bentuk pelayanan dasar, pendidikan, penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak, serta mengembangkan sistem jaminan sosial.

Era desentralisasi fiskal diharapkan terjadinya peningkatan pelayanan diberbagai sektor terutama sektor publik. Peningkatan layanan publik ini diharapkan dapat meningkatkan daya tarik bagi investor untuk membuka usaha di daerah. Harapan ini tentu

saja dapat terwujud apabila ada upaya pemerintah dengan memberikan berbagai fasilitas untuk investasi. Konsekuensinya, pemerintah perlu memberikan alokasi belanja yang lebih besar untuk tujuan ini. Desentralisasi fiskal disatu sisi memberikan kewenangan yang lebih besar dalam pengelolaandaerah, tetapi disisi lain memunculkan persoalan baru, dikarenakan tingkat kesiapan fiskal daerah yang berbeda-beda (Adi, 2018).

Menurut UU No. 33 Tahun 2004 dalam pelaksanaan Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan lain- lain penerimaan yang sah merupakan sumber penerimaan yang digunakan untuk pendanaan pemerintah daerah. Upaya peningkatan penerimaan daerah dengan memberi perhatian kepada perkembangan PAD akan mendorong dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi dan kebutuhan masyarakat. Selain itu, DAU, dan DAK keuangan dari pemerintah daerah provinsi, serta lain-lain pendapatan yang sah merupakan sumber penerimaan lain yang dapat digunakan untuk membiayai belanja daerah. DAU, dan DAK merupakan bagian dari sumber keuangan pemerintah daerah. Kaitannya dengan pelaksanaan otonomi daerah pemerintah selalu melakukan peningkatan PAD, karena merupakan penerimaan dari usaha untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah (Maryati dan Endrawati, 2020). Secara tidak langsung pemerintahdituntut untuk meningkatkan potensi-potensi yang ada di daerahnya masing-masing agar dapat mandiri dalam melaksanakan fungsi dan memberlakukan pembiayaan seluruh kegiatan daerah.

Menurut (Halim, 2007), permasalahan yang dihadapi daerah pada umumnya berkaitan dengan penggalian sumber-sumber pajak dan retribusi daerah yang merupakan salah satu komponen PAD masih belum memberikan kontribusi signifikan terhadap penerimaan daerah secara keseluruhan. Kemampuan perencanaan dan pengawasan keuangan yang masih lemah menyebabkan kebocoran-kebocoran yang sangat berarti.

Peranan pajak dan retribusi daerah dalam pembiayaan yang sangat rendah dan bervariasi, hal ini terjadi karena adanya perbedaan yang sangat besar dalam jumlah penduduk, keadaan geografis (berdampak pada biaya relatif mahal) dan kemampuan masyarakat, sehingga dapat mengakibatkan biaya penyediaan pelayanan kepada masyarakat sangat bervariasi.

Wujud dari perimbangan keuangan tersebut adalah dana perimbangan yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. Dana Perimbangan terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH) yang bersumber dari pajak dan sumber daya alam. Ketiga jenis dana tersebut bersama dengan Pendapatan Asli Daerah yang digunakan untuk membiayai pembangunan daerah.

Setiap jenis dana perimbangan memiliki fungsinya masing- masing. DAU berperan sebagai pemerata antar daerah (*fiscal equalization*) di Indonesia, DAK berperan sebagai dana yang didasarkan pada kebijakan yang bersifat darurat, sedangkan Dana Bagi Hasil berperan sebagai penyeimbang fiskal antar pusat dan daerah dari pajak yang dibagihasilkan Saragih (2003) dalam (Muhammad Nur, 2015). Dengan ketiga fungsi tersebut, semua dana yang ditansfer diserahkan kepada pemerintah kabupaten/kota yang bersangkutan. Oleh karena itu diharapkan pemerintah kabupaten/kota dapat menggunakan dana ini dengan efektif dan efisien untuk peningkatan pelayanan pada masyarakat dengan disertai pertanggungjawaban atas penggunaan tersebut.

2. Tinjauan Pustaka

Anggaran Belanja Daerah

Belanja Daerah menurut Kepmendagri nomor 29 tahun 2002 adalah semua pengeluaran kas daerah dalam periode tahun anggaran tertentu yang menjadi beban

daerah. Menurut UU 23 tahun 2002, Belanja daerah adalah kewajiban pemerintah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih pada tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Belanja Daerah (*basis akrual*) adalah kewajiban pemerintah mengurangi nilai kekayaan bersih. (Halim, 2007) menyatakan bahwa belanja daerah adalah kewajiban pemerintah mengurangi nilai kekayaan bersih. Lebih lanjut Yuwono dkk (2005) dalam (Edison, 2009), menyatakan bahwa belanja daerah adalah semua pengeluaran kas daerah atau kewajiban yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

Dana Alokasi Umum (DAU)

Menurut UU No. 33 Tahun 2004 yang disempurnakan dengan berlakunya UU No.1 Tahun 2022. tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah bahwa yang dimaksud dengan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah adalah suatu system pembiayaan pemerintah dalam rangka negara kesatuan yang mencakup pembagian keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta pemerataan antar daerah secara proposional, demokratis, adil dan transparan dengan memperhatikan potensi, kondisi dan kebutuhan daerah sejalan dengan kewajiban dan pembagian kewenangan serta tatacara penyelenggaraan kewenangan tersebut, termasuk pengelolaan dan pengawasan keuangannya. Dana perimbangan yang diperoleh pemerintah daerah terdiri dari dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan dana bagi hasil.

DAU bertujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan daerah, termasuk di dalam pengertian tersebut adalah jaminan kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan daerah di seluruh daerah dalam rangka penyediaan pelayanan dasar kepada masyarakat dan merupakan kesatuan dengan penerimaan umum APBD (Fawaidurrohman, dkk 2019).

Dana Alokasi Khusus (DAK)

Menurut Undang-undang No. 33 Tahun 2004 yang disempurnakan dengan pemberlakuan UU No.1 Tahun 2022. Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Dana Alokasi Khusus dialokasikan dari APBN kepada daerah tertentu dalam rangka pendanaan pelaksanaan desentralisasi untuk mendanai kegiatan khusus yang ditentukan pemerintah atas dasar prioritas nasional, dan juga untuk mendanai kegiatan khusus yang diusulkan daerah tertentu (Sunarno, 2016).

3. Metode Penelitian

Pendekatan Penelitian

Penelitian ini untuk mengetahui pengaruh DAU dan DAK terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan. Penelitian yang dilakukan dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Secara umum, pendekatan kuantitatif lebih fokus pada tujuan untuk generalisasi, dengan melakukan pengujian statistik dan steril dari pengaruh subjektif peneliti Sekarang (2002). Dalam penelitian ini peneliti membatasi jangkawaktu 5 tahun yaitu 2017 sampai 2021

Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan mengambil data Laporan Realisasi Anggaran diseluruh kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan mealalui situs <http://www.djpk.dep.keu.go.id>.

Penelitian ini telah dilaksanakan selama kurang lebih tiga bulan yaitu, Pada bulan Juli 2022 sampai September 2022.

Jenis dan Sumber Data

Data yang akan dianalisis pada penelitian ini adalah data sekunder berupa Laporan realisasi APBD seluruh kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan yang terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Belanja Daerah yang bersumber dari Situs Dirjen Perimbangan Keuangan Pemerintah dan Badan Pengelola Keuangan Daerah.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan dalam memperoleh data dalam penelitian ini, maka pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah kajian dokumen dan akses internet

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah APBD dan TKDD seluruh pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan dengan menggunakan data tahun 2017-2021. Obyek yang diteliti adalah realisasi DAU, DAK dan Belanja Daerah yang tertuang dalam Laporan realisasi pada portal APBD dan TKDD untuk seluruh kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi selatan yang terdiri dari 24 kabupaten/kota merupakan sampel dalam penelitian ini

Teknik Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Structural Equation Modelling (SEM). Pengujian yang dilakukan dengan bantuan program Smart PLS 3.0. Analisis Smart PLS-SEM terdiri dari dua sub model pengukuran (measurement model) atau outer model dan model struktural (Structural model) atau inner model. Karena Datanya yang sifatnya sekunder sehingga dalam penelitian ini hanya mengacu kepada inner model.

4. Hasil dan Pembahasan

Hasil

Hasil Uji Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif adalah suatu bentuk analisis yang digunakan untuk mendeskripsikan data, tanpa melakukan pengambilan keputusan

Tabel 1. Analisis Statistik Deskriptif

VARIABEL	N	Minimum	Mean	Max	Standard Deviation
X1 (DAU)	24				
X1.1		454750.000	648325.000	1300760.000	186227.789
X1.2		454750.000	660854.167	1300760.000	184904.820
X1.3		480720.000	704032.917	1379150.000	196840.925
X1.4		437820.000	632256.667	1249650.000	174970.266
X1.5		429880.000	624676.250	1257670.000	177433.288
X2 (DAK)	24				
X2.1		164440.000	347515.000	2534800.000	462182.281
X2.2		127530.000	265532.917	454580.000	67289.885
X2.3		157310.000	243965.417	471070.000	75375.777
X2.4		100720.000	266294.583	420220.000	93099.398
X2.5		117580.000	267920.833	459250.000	96067.519
Y (BELANJA DAERAH)	24				
Y1		865700.000	1289257.917	3313620.000	540763.457
Y2		790230.000	1347245.000	3526080.000	545063.719
Y3		923320.000	1337599.167	3549120.000	600047.434
Y4		881370.000	1347254.583	2969790.000	474155.378

Y5	832980.000	1277819.167	3150500.000	443458.129
----	------------	-------------	-------------	------------

Sumber : Data Sekunder di Olah, (2022)

Uji Koefisien Determinasi (*R Square*)

Tabel 2. *R square* Konstruk Variabel

	R Square	R Square Adjusted
Belanja Daerah	0.940	0.923

Sumber: *Output* PLS, (2022)

Pada tabel 2 diatas dapat dilihat *R-square* untuk variabel Belanja Daerah yang berarti bahwa termasuk dalam kategori moderarte dan kuat. Nilai Adjusted R square belanja daerah 0,923. Ini menunjukkan bahwa variabel Belanja Daerah dapat dijelaskan atau diukur oleh variabel DAU dan DAK sebesar 94% sedangkan sisanya 6% dapat dijelaskan dengan variabel lain yang tidak terdapat dalam penelitian ini.

Hasil Uji Hipotesis

Tabel 3 . Pengujian Hipotesis

	Direct Effect			T Statistics (O /STDEV)	P Values	Keterangan
	Original Sample (O)	Sample Mean (M)	Standard Deviation (STDEV)			
DAU -> Belanja Daerah	-0.159	-0.262	0.322	0.494	0.621	Tdk signifikan
DAK -> Belanja Daerah	-0.588	-0.382	0.229	2.562	0.011	Signifikan

Sumber Data: Olah Data Smart PLS. (2022)

Hipotesis pertama menyatakan bahwa DAU berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja daerah. Pada tabel 3 menunjukkan nilai P-Value yang lebih besar dari 5% (0,05) yaitu 0,621 > 0,05 atau nilai t statistic bernilai lebih kecil dari 1,96 yaitu 0,494 < 1,96. Nilai koefisien parameternya adalah sebesar -0,159, menunjukkan bahwa DAU memiliki pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Belanja Daerah. Hal ini berarti kenaikan DAU tidak memberikan pengaruh yang berarti terhadap Belanja Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan. (Hipotesis pertama ditolak)

Hipotesis Kedua menyatakan bahwa DAK berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Daerah. Pada tabel 3 menunjukkan nilai P-Value yang lebih kecil dari 5% (0,05) yaitu 0,011 < 0,05 atau nilai t statistic bernilai lebih besar dari 1,96 yaitu 2,562 > 1,96 dan nilai parameter sebesar -0,588 menunjukkan bahwa DAK memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap belanja daerah. Hal ini berarti peningkatan DAK sebesar 1 satuan akan menyebabkan penurunan Belanja Daerah sebesar minus (-0,588) persen. Hal ini akan berdampak pada Belanja Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan. (Hipotesis kedua ditolak).

Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja Daerah

Berdasarkan hasil analisis yang ditunjukkan pada tabel 3 dengan menggunakan perhitungan statistik, menunjukkan bahwa variabel DAU memiliki pengaruh yang diberikan bersifat negatif dan tidak signifikan terhadap variabel Belanja Daerah pada masa penelitian tahun 2017-2021. Bahwa perubahan DAU tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap belanja daerah. Karena DAU merupakan bagian dari dana perimbangan yang lebih khusus untuk pemenuhan belanja rutin pemerintah yang sudah bisa diperidiksi dan sifatnya berulang untuk setiap tahunnya karena merupakan belanja pegawai negeri sipil (PNS).

Hipotesis pertama menyatakan bahwa DAU berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Daerah” dapat ditolak. Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan

penelitian yang dilakukan Abdul Halim (2004) dengan study kasus pada Kabupaten/Kota di Jawa dan Bali dengan hasil penelitiannya bahwa DAU berpengaruh secara signifikan terhadap belanja daerah. Hasil ini juga tidak sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Kesit Bambang Prakosa (2004) yang menemukan bahwa besarnya belanja daerah dipengaruhi oleh jumlah Dana Alokasi Umum yang diterima dari Pusat. Penelitian ini juga tidak sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan Muhammad Nur (2015), bahwa hasil penelitiannya menunjukkan DAU berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Daerah untuk Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan. Hasil Penelitian ini juga tidak sejalan dengan penelitian Fatimah (2019), dengan study kasus pada Provinsi Jawa Timur bahwa hasil penelitiannya menunjukkan DAU berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah. Terkait penelitian di sektor publik yang dilakukan oleh Hidayati (2022), dengan hasil penelitian bahwa DAU berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Daerah pada Kabupaten/Kotadi Provinsi Sulawesi Selatan

Hasil ini tidak konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Mutiara Maimunah (2006) % Sukry dan Halim (2004) dimana hasil penelitiannya menunjukkan bahwa masing-masing daerah provinsi sudah lebih maksimal menggali potensi daerah yang mereka miliki. Karena PAD provinsi sudah dianggap tinggi, maka DAU yang merupakan transfer dari pemerintah pusat dikurangi. Hal ini sesuai dengan Undang-undang No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah bahwa kebutuhan DAU oleh suatu daerah (Provinsi, Kabupaten, dan Kota) ditentukan dengan menggunakan pendekatan *Fiscal Gap*, dimana kebutuhan DAU suatu daerah ditentukan atas kebutuhan daerah dengan potensi daerah. Dana Alokasi Umum digunakan untuk menutup celah yang terjadi karena kebutuhan daerah melebihi dari potensi penerimaan daerah yang ada. Lebih lanjut perubahan dalam Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 menegaskan kembali formula celah fiskal dan penambahan kembali variabel Dana Alokasi Umum (DAU). DAU bagi daerah yang potensi fiskalnya besar tetapi kebutuhan fiskalnya kecil akan memperoleh alokasi DAU yang relatif kecil. Sebaliknya, daerah yang potensi fiskalnya kecil, namun kebutuhan fiskalnya besar akan memperoleh alokasi DAU yang relatif besar. Secara implisit, prinsip tersebut menegaskan fungsi DAU sebagai faktor pemerataan kapasitas fiskal.

Pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Belanja Daerah

Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

DAK sesuai dengan fungsi yang merupakan perwujudan tugas pemerintahan di bidang tertentu, khususnya dalam upaya pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat. Pengalokasian DAK diprioritaskan untuk daerah yang memiliki kemampuan fiskal rendah atau dibawah rata-rata nasional

Berdasarkan hasil analisis yang ditunjukkan pada tabel 3 dengan menggunakan perhitungan statistik, menunjukkan bahwa variabel DAK memiliki pengaruh yang diberikan bersifat negatif dan signifikan terhadap variabel Belanja Daerah. Hal ini berarti bahwa kenaikan DAK akan memberikan pengaruh yang signifikan terhadap penurunan Belanja Daerah.

Hipotesis Kedua menyatakan bahwa "DAK berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Daerah" dapat ditolak. Hasil penelitian tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan Usman (2012) yang meneliti di pemerintah kabupaten Sulawesi Barat bahwa Dana Alokasi Khusus memberikan pengaruh secara positif dan signifikan terhadap Belanja Daerah. Penelitian ini juga tidak sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Melchiare dkk (2019) study kasus terhadap kabupaten/ Kota di Provinsi

NTT tahun 2017-2019 bahwa hasil penelitian diperoleh bahwa DAK berpengaruh signifikan terhadap belanja Daerah. Namun penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan Muhammad Nur (2015) dengan hasil penelitian bahwa DAK berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah study kasus pemerintah kabupaten/kota di provinsi Sulawesi Selatan. Penelitian oleh Nabiyatun, dkk (2019) dengan study kasus pemerintah Kabupaten/Kota diprovinsi Jawa Timur dengan hasil penelitian ditemukan bahwa DAK tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah.

Kasus Covid yang terjadi pada akhir tahun 2019 sampai tahun 2021 memberikan dampak yang sangat besar terhadap DAK. Bahkan DAK dengan proporsi 30% sempat ditahan. Hal ini juga berdampak terhadap belanja daerah, di mana dana yang ada diprioritaskan untuk penanggulangan bencana Covid-19. Sehingga setiap kenaikan DAK berarti akan menurunkan untuk prioritas lain terhadap belanja daerah misalnya dengan adanya Covid-19 maka belanja daerah seperti untuk kepentingan sektor publik akan menurun.

5. Penutup

Kesimpulan

Penelitian ini menganalisis pengaruh Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Daerah pada pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan untuk tahun anggaran 2017- 2021. Dari Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa:

1. Hasil pengujian Hipotesis pertama menunjukkan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) memiliki pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap belanja daerah pada pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan. Hal ini menunjukkan bahwa perubahan terhadap DAU tidak memberikan dampak pada belanja daerah. Karena peruntukan DAU diprioritaskan kepada belanja rutin pemerintah dalam hal ini belanja pns dengan menutup celah fiscal berdasarkan alokasi dasar. Kejadian Covid-19 menyebabkan turunnya DAU tapi turunnya DAU di masa tersebut kurang berdampak terhadap belanja daerah.
2. Hasil pengujian Hipotesis kedua menunjukkan bahwa Dana Alokasi Khusus (DAK) memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap belanja daerah pada pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan. Hal ini menunjukkan bahwa jika ada kenaikan DAK maka akan mempengaruhi penurunan terhadap Belanja Daerah untuk alokasi belanja tertentu pada porsi belanja daerah. Di mana sebagian DAK yang akan dikeluarkan dituntut adanya dana pendamping minimal 10%. Kejadian Covid-19 menyebabkan porsi DAK sangat besar utamanya untuk alokasi kesehatan dalam rangka penanggulangan dampak Covid-19. Kejadian Covid-19 menyebabkan penerimaan DAK meningkat akan tetapi di lain pihak terjadi penurunan belanja daerah untuk porsi tertentu. Dengan kasus ini belanja daerah hanya mengacu SPM.

Saran

Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian yang telah diuraikan, maka berikut beberapa saran yang bisa peneliti berikan:

1. Saran yang diberikan terkait dengan ketergantungan yang sangat tinggi terhadap DAU oleh pemerintah daerah. Bahwa jika pemerintah daerah lebih konsentrasi terhadap pelaksanaan otonomi daerah maka selanjutnya kemandirian daerah harus dapat diwujudkan dengan kata lain tingkat ketergantungan DAU akan menurun.
2. Terkait dengan Dana Alokasi Khusus selanjutnya harus lebih memperhatikan pendistribusian terhadap peruntukannya. Karena dengan banyaknya DAK yang disalurkan dikhawatirkan

banyak kebocoran-kebocoran dana yang tidak jelas peruntukannya dan tidak bisa dipertanggungjawabkan.

Daftar Pustaka

- Adi, P. H. (2006). Hubungan antara pertumbuhan ekonomi daerah, belanja pembangunan dan pendapatan asli daerah. *Simposium Nasional Akuntansi IX*, 23-26.
- Baldric Siregar. (2015). Akuntansi Sektor Publik
- Fawaidurrohman, A., Askandar, N. S., & Affifudin, A. (2019). Analisis Kontribusi Pendapatan Asli Daerah Terhadap Apbd Kabupaten Bangkalan Tahun 2014-2018. *Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi*, 8(11).
- Ghozali, I. (2011). Structural Equation Modeling Metode Alternatif Dengan Partial Least Square (PLS) Edisi 3, Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Halim, (2017). *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta : Salemba Empat.
- Halim, A., & Abdullah, S. (2004). Pengaruh Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Pemerintah Daerah. Studi Kasus Kabupaten/Kota di Jawa dan Bali. *Jurnal Ekonomi*, 13(2).
- Halim, Abdul. (2002). Seri Akuntansi Sektor publik-Akuntansi Keuangan Daerah
- Halim. (2007). *Akuntansi Sektor Publik. Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta : Salemba Empat,
- Halim. (2007). *Akuntansi Sektor Publik. Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta : Salemba Empat.
- Kusumadewi, D. A., & Rahman, A. (2007). Flypaper effect pada dana alokasi umum (DAU) dan pendapatan asli daerah (PAD) terhadap belanja daerah pada kabupaten/kota di Indonesia. *Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia*, 11(1).
- Maryati, U. E. (2020). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Pertumbuhan Ekonomi: Studi Kasus Sumatera Barat. *Jurnal Manajemen Akuntansi UJB*.
- Melchiarer. (2019). Pengaruh PAD, DAU, DAK, DBH terhadap Belanja Daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi NTT tahun 2017- 2019. Prosiding WNCEB 2021
- Muhammad nur (2015), Pengaruh PAD dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan. *Jurnal Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi ASSETS UIN Alauddin*
- Panggabean, H. E. H. (2009). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Daerah di Kabupaten Toba Samosir.
- Prakosa, K. B. (2004). Analisis pengaruh dana alokasi umum (DAU) dan pendapatan asli daerah (PAD) terhadap prediksi belanja daerah (studi empirik di wilayah propinsi Jawa Tengah dan DIY). *Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia*, 8(2).
- Purnamawati. (2016). Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Alokasi Belanja Modal Dan Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Lampung.
- Republik Indonesia, (2000). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.105 tahun 2000 tentang pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah.
- Republik Indonesia, (2004). Undang-Undang Republik Indonesia No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- Republik Indonesia,. (1999). Undang-Undang Republik No.22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
- Republik Indonesia,. (2005). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Republik Indonesia,. (2006). Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran dan Belanja Daerah Tahun 2007.

- Republik Indonesia,. (2007). Peraturan Menteri Dalam Negeri No.59 tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 Tahun 2006
- Republik Indonesia,. (2014). Undang-Undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
- Republik Indonesia,. (2015). Undang- Undang Republik Indonesia No.9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua UU No.23 tahun 2014
- Republik Indonesia,. (2022). Undang-Undang No.1 Tahun 2022 tentang Hubungan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
- Republik Indonesia,.(1999). Undang-Undang Republik Indonesia No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan keuangan Daerah.
- Sari, R. P., & Indrajaya, I. G. B. (2014). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dan Dana Perimbangan Terhadap Alokasi Belanja Daerah Kabupaten Badung. *E-Jurnal EP Unud*, 3(9), 420-427.
- Siregar. (2017). Akuntansi Sektor Publik.Edisi 2. Yogyakarta : UPP. STIM YKPN.
- Sunarno, Siswanto, (2016). Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia. Cetakan keenam. Sinar Grafika. Jakarta.
- Usman, (2012). *Pengaruh PAD dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Langsung (Study kasus pemerintah kabupaten di Provinsi SulawesiBarat"*. PPs UMI